



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
No. 445/05/PAB/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN ANESTESI
DI RUMAHSAKIT MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu standar pelayanan anestesi dan sedasi perlu adanya kebijakan mengenai Layanan Anestesi dan Sedasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Mohammad Natsir
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik KeDokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 Tentang Standar Profesi Perawat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN ANESTESI DAN SEDASI DI RUMAH SAKIT MOHAMMAD NATSIR**
- Kesatu** : Penetapan Penanggung jawab pelayanan anestesi dan sedasi di Rumah Sakit Mohammad Natsir adalah **dr. Adji Mustiadji, SpAn**
- Kedua** : Uraian dan tugas Penanggung jawan pelayanan anestesi di

RSUD Mohammad Natsir adalah :

- a. Mengembangkan, menerapkan, dan menjaga regulasi
- b. Melakukan pengawasan administratif
- c. Melaksanakan program pengendalian mutu yang dibutuhkan
- d. Memantau dan mengevaluasi pelayanan sedasi dan anestezi

Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok, 02 April 2022

DIREKTUR



dr. ELVI FITRANETI,Sp.PD.FINASIM

NIP.19710514 200212 2 002

